



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 354 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan kelompok tani pelaksana kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Aplikasi KRISNA, diperoleh kelompok tani pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun

- 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10.1/PERMENTAN/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
KESATU

- : Menetapkan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA** : Kelompok Tani dimaksud pada Diktum KESATU menerapkan syarat pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- Rencana pengeluaran dana;
 - Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
 - Dokumen persyaratan dana, surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Kelompok Tani dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah pekerjaan selesai atau pada tahun anggaran dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
- Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- KEEMPAT** : Kelompok Tani dimaksud pada Diktum KESATU melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan menentukan :
- Kelompok pelaksana;
 - Lokasi (Kampung, Nagari dan Kecamatan);
 - Titik koordinat;
 - Sumber dana; dan
 - Tahun dibuat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 10 Juli 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/357 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL 10 JULI 2020
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN	VOLUME	KELOMPOK TANI PELAKSANA	LOKASI		TITIK KOORDINAT	KET
				NAGARI	KECAMATAN		
1	DAK Bidang Pertanian						
1	Pembangunan Embung Pertanian	1 unit	Harapan Maju	Kambang Utara	Lengayang	-1,63495 S 100,7773 E	
2	Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Damai Sejahtera	Gurun Panjang Utara	Bayang	-1°16'13,41221" S 100°32'7,34971" E	
3	Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Sawah Tengah	Taluk Tigo Sakato	Batang kapas	-1°28'58,54584" S 100°39'1,6272" E	
4	Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Air Jambak	Sungai Liku Pelangai	Ranah Pesisir	-1°46'18,35975" S 100°47'54,105" E	
5	Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran	1 unit	Pincuran Tinggi	Lagan Hilir Punggasan	Linggo Sari Baganti	-1°50'46,92559" S 100°51'57,63744" E	

